

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

2020

59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020;
 - **Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan :**
Beberapa ketentuan Lampiran I dan Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
 - Lampiran 14 halaman.

